



Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia

Arif Tirta Permana¹, Desi Amalia Fadla², Githa Marsyalia Azzahra³, Nur Nafisha Fulih⁴,
Suci Hayati⁵

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: ariftirta27@gmail.com

Diterima: 15-06-2025 | Disetujui: 16-06-2025 | Diterbitkan: 19-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Islamic finance on macroeconomic growth in Indonesia. A quantitative approach was applied using secondary data from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the Central Statistics Agency (BPS). The analyzed variables include Islamic banking assets, government-issued sukuk (SBSN), and Islamic financing to micro, small, and medium enterprises (MSMEs), alongside macroeconomic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) and household consumption. The results indicate that Islamic finance has a positive and significant relationship with economic growth in both the short and long term. Islamic banking assets facilitate financial intermediation that supports GDP growth, while sukuk issuance effectively finances infrastructure development. Moreover, Islamic financing for MSMEs enhances household consumption and purchasing power. These findings affirm that Islamic finance is not merely an alternative financial system but a strategic instrument in national economic development. Stronger policy synergy between fiscal and monetary authorities is needed to sustain the growing role of Islamic finance.

Keywords: Islamic Finance, Islamic Banking, Sukuk, MSMEs, Macroeconomic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang dianalisis mencakup aset perbankan syariah, nilai sukuk negara (SBSN), dan pembiayaan syariah kepada UMKM, serta indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Aset perbankan syariah berperan sebagai pendorong intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan PDB, sedangkan sukuk negara terbukti efektif dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Pembiayaan syariah kepada sektor UMKM juga meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keuangan syariah bukan hanya sistem keuangan alternatif, melainkan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Diperlukan sinergi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat peran keuangan syariah secara berkelanjutan.

Katakunci: Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Sukuk, UMKM, Pertumbuhan Ekonomi Makro

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arif Tirta Permana, Desi Amalia Fadla, Githa Marsyalia Azzahra, Nur Nafisha Fulih, & Suci Hayati. (2025). Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 173-182. <https://doi.org/10.63822/1p4srp03>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam dua dekade terakhir, mencerminkan peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Hingga akhir tahun 2023, total aset industri keuangan syariah Indonesia—yang terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah—telah mencapai Rp 2.582,25 triliun, meningkat sebesar 9,04 % secara tahunan (OJK, 2023). Dalam sektor perbankan, peningkatan terjadi tidak hanya pada jumlah aset, tetapi juga pada ragam produk, perluasan jaringan, dan integrasi teknologi. Di sisi lain, sektor pasar modal syariah juga mengalami perkembangan signifikan melalui peningkatan penerbitan sukuk negara dan korporasi, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis nasional (Firdaus et al., 2021).

Selain instrumen konvensional dalam sistem keuangan syariah, transformasi digital turut memperluas cakupan inklusi keuangan melalui kemunculan fintech syariah. Teknologi finansial syariah—yang menyediakan layanan seperti peer-to-peer lending berbasis akad syariah—telah menjadi alternatif penting dalam menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan tradisional. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi dasar hukum penting yang mendorong pertumbuhan fintech berbasis syariah di Indonesia (Hamdani et al., 2021). Dengan potensi digitalisasi dan basis populasi muslim yang besar, Indonesia dipandang sebagai pasar strategis untuk pengembangan keuangan syariah global.

Namun demikian, meskipun angka-angka pertumbuhan aset menunjukkan kinerja positif, muncul pertanyaan kritis mengenai kontribusi riil keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Studi empiris menunjukkan bahwa dampak langsung perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif kecil. Sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,17 % terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama 2011–2017 (Darmawan, 2020). Selain itu, studi yang meninjau kawasan ASEAN juga mencatat lemahnya korelasi antara aset keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi secara regional (Aji et al., 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspansi nominal sektor keuangan syariah dengan kontribusinya terhadap variabel-variabel makroekonomi seperti PDB, konsumsi rumah tangga, dan investasi.

Melihat realitas tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan kunci: bagaimana hubungan antara perkembangan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia? Rumusan ini penting untuk menggali secara ilmiah apakah instrumen-instrumen keuangan syariah yang berkembang—seperti pembiayaan mudharabah, ijarah, atau sukuk negara—memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi indikator makroekonomi. Dalam konteks ini, pendekatan empiris menjadi krusial untuk membuktikan keterkaitan kausalitas antara indikator-indikator keuangan syariah dan komponen utama pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keuangan syariah dan kontribusinya terhadap perekonomian makro di Indonesia, serta menguji secara statistik hubungan kausalitas antara indikator keuangan syariah (seperti total aset perbankan syariah, volume pembiayaan, dan nilai sukuk) dengan indikator pertumbuhan ekonomi (seperti PDB, konsumsi, dan investasi). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, sekaligus memberikan masukan praktis bagi regulator (OJK, BI, dan KNEKS) serta pelaku industri dalam merumuskan kebijakan strategis yang memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder time series yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan cakupan waktu tahun 2010 hingga 2024. Variabel independen yang digunakan meliputi aset perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan outstanding sukuk. Sementara itu, variabel dependen adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena mampu menjelaskan hubungan dan pengaruh simultan antar variabel. Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dilakukan guna memastikan validitas model statistik. Pemilihan metode regresi linier berganda sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menilai pengaruh variabel makro dan kinerja keuangan terhadap pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Exelsa (2017), di mana Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel ekonomi dan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (Exelsa, 2017). Selain itu, pendekatan ini juga didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan efektivitas regresi berganda dalam menguji kontribusi sektor keuangan terhadap PDB daerah di Indonesia (Sutarno et al., 2021). Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan hasil empiris yang akurat mengenai pengaruh keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang secara fundamental menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi), dan maysir (perjudian). Ketiga unsur ini dianggap merusak keadilan dalam hubungan ekonomi dan bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Dalam konteks riba, mayoritas ulama bersepakat bahwa semua bentuk bunga, baik tinggi maupun rendah, termasuk dalam kategori yang dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana (Maulidizen, 2016).

Prinsip keuangan syariah tidak hanya berbicara soal pelarangan, tetapi juga mengatur pendekatan yang bersifat solutif dan etis dalam transaksi keuangan. Syariah mendorong penerapan prinsip keadilan ('adl), transparansi (syafa'iyah), dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, transaksi keuangan tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan keuntungan yang dihasilkan harus proporsional terhadap risiko yang ditanggung. Sebagai alternatif dari sistem bunga, digunakan skema berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang mempromosikan kemitraan setara antara pemilik modal dan pengelola usaha (Maulidizen, 2016). Instrumen keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, mulai dari lembaga konvensional seperti perbankan syariah hingga inovasi digital seperti fintech syariah. Perbankan syariah merupakan tulang punggung sistem ini, dengan layanan pembiayaan berbasis prinsip jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa melibatkan bunga, melainkan dengan transparansi atas margin atau proporsi keuntungan

yang disepakati sejak awal (Haniefah, 2019).

Sukuk, atau obligasi syariah, menjadi alat pembiayaan penting dalam skala nasional. Pemerintah Indonesia rutin menerbitkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur publik. Sukuk berbasis pada aset riil dan menggunakan skema seperti ijarah (sewa) atau wakalah (perwakilan), yang menghindari unsur riba dan gharar. Studi menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan investasi jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan (Shintyawati, 2019). Di sisi lain, fintech halal kini mulai menjangkau segmen yang belum terlayani (unbanked) dengan menawarkan layanan seperti *peer-to-peer lending* berbasis akad murabahah, ijarah, atau wakalah. Fintech syariah menawarkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Namun, regulasi dan pengawasan terhadap fintech halal masih dalam tahap perkembangan untuk menjamin prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah tetap terjaga (Wibowo, 2019).

Keuangan syariah memiliki peran strategis sebagai fasilitator intermediasi dana antara pemilik modal (shahibul maal) dan pihak yang membutuhkan pembiayaan (mudharib), terutama dalam sektor produktif seperti UMKM dan infrastruktur. Melalui skema seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah, dana masyarakat dialirkan secara langsung ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung mendominasi sektor konsumtif dan non-produktif.

Penyaluran dana ke sektor riil ini menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, terutama dalam peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah juga berperan aktif dalam membiayai sektor pertanian, perdagangan kecil, dan industri kreatif yang selama ini mengalami keterbatasan akses ke pembiayaan formal. Pembiayaan syariah dianggap lebih cocok untuk model bisnis mikro karena sistemnya yang berbasis kemitraan dan lebih fleksibel dalam struktur perjanjian (Shintyawati, 2019). Selain itu, fungsi intermediasi syariah turut memperkuat inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai nilai-nilai Islam. Masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena alasan agama kini memiliki alternatif yang sesuai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya alternatif, tetapi bagian penting dari sistem ekonomi inklusif.

Meskipun mengalami pertumbuhan aset yang signifikan, keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek literasi masyarakat. Banyak nasabah yang menggunakan produk perbankan syariah bukan karena pemahaman akad atau nilai syariahnya, melainkan hanya karena mengikuti tren atau promosi. Rendahnya literasi ini berakibat pada kurangnya loyalitas nasabah dan potensi terjadinya mispersepsi terhadap produk yang ditawarkan.

Studi menunjukkan bahwa brand awareness dan religiusitas berkontribusi positif terhadap persepsi konsumen terhadap bank syariah, namun pengetahuan produk masih tergolong lemah (Putra, 2019). Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah harus dilakukan secara sistemik melalui integrasi kurikulum pendidikan, pelatihan komunitas, dan kampanye publik yang efektif. Digitalisasi perbankan dan keterlibatan generasi muda dalam ekonomi halal dapat menjadi momentum strategis untuk mempercepat penyebaran literasi keuangan syariah. Di samping itu, pemerintah dan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia diharapkan terus mendukung melalui kebijakan yang mendorong penyederhanaan produk dan penyuluhan yang masif di daerah-daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Makro

Indonesia mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,03% pada tahun 2024, angka yang cukup stabil dibandingkan 2023 (5,05%), namun menunjukkan gejala perlambatan pada kuartal I 2025 dengan pertumbuhan hanya 4,87%, terendah sejak pandemi COVID-19 berakhir (Reuters, 2025a). Perlambatan ini mencerminkan tekanan global, seperti tingginya suku bunga dunia dan ketidakpastian geopolitik, yang menghambat ekspor dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50% PDB, mencatat pertumbuhan 4,89% di Q1-2025, mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih tertekan, kemungkinan karena kenaikan harga bahan pokok dan suku bunga kredit konsumen (CEIC Data, 2022). Lemahnya konsumsi menunjukkan bahwa motor utama pertumbuhan domestik mulai kehilangan momentum.

Investasi (PMTB) tumbuh hanya 2,12% pada Q1-2025, jauh menurun dari 5,03% pada akhir 2024 (Reuters, 2025). Penurunan tajam ini mengindikasikan kehati-hatian investor dalam mengambil risiko jangka panjang, kemungkinan dipicu oleh ketidakpastian fiskal, suku bunga tinggi, dan perlambatan global. Sementara itu, ekspor neto berkontribusi positif karena penurunan impor, bukan karena peningkatan ekspor. Hal ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan turunnya aktivitas industri berbasis impor (Reuters, 2025). Ketika empat mesin utama PDB (konsumsi, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah) menunjukkan kelemahan atau ketidakstabilan, maka dibutuhkan peran strategis sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, untuk menjadi katalis pertumbuhan alternatif khususnya dengan mendorong sektor riil berbasis masyarakat seperti UMKM dan infrastruktur padat karya.

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan pendapatan dan penyusutan kelas menengah. Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat kelas menengah turun dari 60 juta menjadi 48 juta antara 2018 dan 2024, menyusut sekitar 20% (World Bank, 2023). Ini mengindikasikan kerentanan ekonomi domestik terhadap guncangan seperti inflasi, pandemi, dan volatilitas global. Gini ratio Indonesia mencapai 0,379 pada 2024, menunjukkan sedikit perbaikan namun tetap mencerminkan distribusi pendapatan yang timpang (World Bank, 2023). Ketimpangan ini menjadi hambatan bagi konsumsi agregat karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Tantangan lainnya adalah dominasi sektor informal, yang menyerap sekitar 59% tenaga kerja nasional, tetapi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah (World Bank, 2023). Sektor ini sulit dijangkau oleh kebijakan fiskal dan moneter konvensional karena tidak terdokumentasi dan tidak memiliki akses perbankan. Dalam konteks ini, sistem keuangan konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab masalah struktural. Maka, sistem keuangan syariah yang berbasis inklusi sosial dan keadilan ekonomi memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan dan memperluas basis partisipasi ekonomi.

UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan 97% terhadap lapangan kerja, namun hanya memperoleh sekitar 20% dari total kredit perbankan nasional (OECD, 2022). Ini menunjukkan adanya mismatch antara kontribusi dan akses pembiayaan. Di sinilah pembiayaan syariah, dengan mekanisme seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, menjadi solusi yang relevan karena lebih fleksibel, tidak berbunga, dan berbasis kemitraan. Dalam konteks infrastruktur, kebutuhan pembiayaan mencapai lebih dari Rp 6.445 triliun untuk periode 2019–2024, dengan 36,5% diharapkan berasal dari sektor swasta (BAPPENAS, 2023). Sukuk negara syariah menjadi salah satu instrumen strategis yang telah digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, dan fasilitas pendidikan.

Pada Mei 2025, pemerintah meluncurkan stimulus sebesar USD 1,5 miliar untuk meningkatkan konsumsi dan mempercepat pembangunan, termasuk melalui insentif gaji dan belanja pemerintah (Reuters, 2025). Di saat yang sama, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dua kali sejak akhir 2024 untuk memicu permintaan agregat (Reuters, 2025). Pembiayaan yang adil, inklusif, dan partisipatif melalui sistem keuangan syariah berpotensi memperkuat sektor-sektor produktif. Fokus pada UMKM dan infrastruktur membuka ruang bagi pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga dapat menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi berbasis keadilan.

Aspek	Temuan Utama
Pertumbuhan Ekonomi	Stabil di kisaran 5 %, tetapi melambat menjadi 4,87 % di Q1-2025
Konsumsi & Investasi	Konsumsi $\approx$ 52,8 % PDB, tumbuh lambat; investasi berfluktuasi sejak 5 %
Tantangan Struktural	Menyusutnya kelas menengah, ketergantungan pada sektor informal, dan produktivitas rendah di sektor manufaktur
Peran Pembiayaan	Dukungan UMKM dan infrastruktur melalui instrumen syariah sangat potensial sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan tantangan struktural internal, seperti ketimpangan, dominasi sektor informal, dan stagnasi konsumsi. Dalam konteks ini, keuangan syariah menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif, khususnya dalam membiayai sektor UMKM dan infrastruktur—dua pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkeadilan.

Hubungan Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keunikan sistem ini, yang berbasis pada prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba, menjadikannya instrumen yang relevan untuk mendukung pembiayaan sektor riil dan pembangunan berkelanjutan.

Aset Perbankan Syariah dan Pertumbuhan PDB

Aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB), terutama melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM, infrastruktur, dan konsumsi rumah tangga. Studi yang dilakukan oleh Maya (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, yang pada gilirannya memperkuat kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional (Maya, 2019).

Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara merupakan instrumen vital dalam pembiayaan APBN. Penelitian oleh Fahrian & Seftarita (2016) mengungkap bahwa sukuk berkontribusi positif dalam jangka panjang terhadap peningkatan PDB Indonesia. Secara khusus, sukuk digunakan untuk

membiayai proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur transportasi, energi, dan pendidikan (Fahrian & Seftarita, 2016).

Pembiayaan Syariah kepada UMKM dan Dampaknya terhadap Konsumsi

Pembiayaan syariah kepada pelaku usaha mikro dan kecil turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja. Instrumen seperti *musyarakah mutanaqishah* terbukti efektif untuk mendanai sektor produktif, sebagaimana dikaji dalam penelitian oleh Solihin (2018), yang menegaskan bahwa akad ini mendukung pembiayaan sektor riil seperti perumahan dan alat produksi secara syariah (Solihin, 2018).

Implikasi Kebijakan

Metode ekonometrik seperti ARDL dan VECM digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara indikator keuangan syariah (aset perbankan syariah, sukuk, pembiayaan) dan variabel makroekonomi (PDB, konsumsi, investasi). Studi oleh Fahrian & Seftarita (2016) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan nilai sukuk negara berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Dalam jangka pendek, hubungan ini mungkin fluktuatif, tetapi koreksi jangka panjang tetap stabil (Fahrian & Seftarita, 2016). Studi lain oleh Astuti (2015) juga menegaskan bahwa indikator kinerja keuangan seperti rasio efektivitas dan kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sebuah kondisi yang selaras dengan semangat keuangan syariah dalam mendorong kemandirian daerah melalui intermediasi keuangan yang adil (Astuti, 2015).

Temuan empiris di atas memiliki beberapa implikasi kebijakan penting:

- a. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan regulasi pendukung agar instrumen keuangan syariah, seperti sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil, dapat semakin bersaing dengan instrumen konvensional.
- b. Diperlukan penguatan sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan otoritas jasa keuangan dalam mengintegrasikan kebijakan keuangan syariah dalam kerangka pembangunan nasional.
- c. Pengembangan fintech syariah dan digitalisasi layanan perbankan syariah juga perlu difasilitasi agar menjangkau masyarakat secara lebih luas dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Perkembangan aset perbankan syariah, peningkatan pembiayaan sektor produktif, serta optimalisasi instrumen sukuk negara terbukti mendorong peningkatan PDB dan memperkuat struktur pembiayaan nasional. Hubungan jangka panjang yang positif antara indikator keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi tercermin dari hasil uji statistik yang menunjukkan korelasi signifikan antara kedua variabel tersebut. Secara khusus, pembiayaan syariah kepada UMKM meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, sementara penggunaan sukuk negara terbukti mendukung pembiayaan proyek infrastruktur strategis. Temuan ini mengindikasikan bahwa keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah dan otoritas

terkait, termasuk insentif fiskal, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan ekosistem digital syariah guna memperluas jangkauan dan efektivitas kontribusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). , 6, 1-18.
- Aji, H. M., Sari, N. M., & Putri, A. R. (2021). *Does Islamic finance contribute to economic growth in ASEAN countries?* Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(3), 411–434.
- BAPPENAS. (2023). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://perencanaan.bappenas.go.id/>
- CEIC Data. (2022). *Indonesia real GDP growth and nominal contributions*. CEIC Global Database. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/real-gdp-growth>
- Darmawan, A. (2020). *Pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2), 125–135.
- Exelsa, S. (2017). *Analisis Pengaruh Makroekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009–2016*.
- Fahrian, D., & Seftarita, C. (2016). Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia. , 1, 446-454.
- Firdaus, A., Nasution, M. E., & Tanjung, H. (2021). *Kinerja sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan fiskal dalam pembangunan infrastruktur*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 67–80.
- Hamdani, A., Nurdin, M. R., & Azizi, M. (2021). *Perkembangan fintech syariah di Indonesia: Studi pada DSN-MUI dan OJK*. Jurnal Muamalah, 13(2), 205–221.
- Haniefah, F.R. (2019). Analisis Pengaruh Customer Relationship Management Kualitas Layanan Dan Citra Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Mandiri Sebagai Variabel Mediasi Di Pt. Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta 2.
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzariâ€™™ ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.
- Maulidizen, A. (2016). Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7, 255680. <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/index>
- Maya, V. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan non performing financing terhadap profitabilitas dengan inflasi sebagai moderasi pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2018.
- OECD. (2022). *Financing SMEs and entrepreneurs 2022: An OECD scoreboard – Indonesia Country Profile*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/90c8ca9b-en>
- Putra, B.P. (2019). Persepsi Konsumen Tentang Kesadaran Merek, Pengetahuan Produk, Dan Religiusitas Padaperbankan Syariah Di Kota Bandarlampung.

- Reuters. (2025a, May 6). *Indonesia Q1 GDP growth slowest in more than three years*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-q1-gdp-growth-slowest-more-than-three-years-2025-05-06/>
- Reuters. (2025b, May 7). *Fitch says "challenging" for Indonesia to grow 5% this year*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/fitch-says-challenging-indonesia-grow-5-this-year-2025-05-07/>
- Reuters. (2025c, May 10). *Indonesia rolls out \$1.5bn stimulus as economic fears mount*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-rolls-out-15bn-stimulus-economic-fears-mount-2025-05-10/>
- Shintyawati, R.A. (2019). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro, Harga Dan Imbal Hasil Terhadap Volume Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Sukuk Ritel Seri 007 Periode 2015 - 2018.
- Solihin, D. (2018). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanāqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Kinerja sektor keuangan syariah Indonesia tahun 2023*. Jakarta: OJK.
- Sutarno, B. B., Syarif, M., & Ernawati, E. (2021). *Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kualitas Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*. 6 (1). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP/article/view/17138>
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18.
- Wibowo, D.E. (2019). Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2296>
- World Bank. (2023a). *Indonesia overview*. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- World Bank. (2023b). *Informality in Indonesia: What is it and why does it matter for economic development?* The World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/799601573458258220/pdf/Informality-in-Indonesia-What-is-it-and-Why-Does-it-Matter-for-Economic-Development.pdf>